

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa.¹ Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur didalam undang-undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Perlindungan anak, adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya kedilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³ Seiring dengan berkembangnya zaman, kecanggihan teknologi semakin canggih. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak zaman sekarang yang memilih gadget sebagai teman bermain daripada mereka harus berpanas-panasan keluar rumah untuk bermain dengan

¹Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal.123.

²Undang-undang Dasar 1945, pasal 28 B ayat (2).

³Arif Gosita, *Op.Cit*, hal.18

teman sebayanya sehingga anak zaman sekarang lebih memilih main didalam rumah. Selain faktor gadget, faktor dari orang tua juga mempengaruhi perilaku anak. anak terkadang merasa terabaikan oleh orang tua mereka, sehingga anak tersebut mencari kebebasan yang mereka inginkan yang membuat anak tersebut untuk melakukan kejahatan, kejahatan yang dimaksud disini merupakan kejahatan tindak pidana.

Tercatat didalam kantor unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) polres ngawi, tindak pidana khususnya pelecehan seksual dengan korban anak yang mengalami peningkatan dan penurunan, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak

NO	TAHUN	JUMLAH KORBAN
1	2014	8
2	2015	11
Jumlah		19

Ditahun 2016, korban tindak pidana pelecehan seksual yang dialami anak meingkat, sampai bulan Mei korban sudah mencapai 14.

Berbicara mengenai kejahatn seksual, sekarang ini kejahatan seksual terhadap anak-anak marak terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan kekawatiran yang lebih terhadap orang tua yang memiliki anak terutama anak perempuan. Kasus pelecehan seksual yang dialami

oleh anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual diantaranya psikologis, emosional, gangguan stres pasca trauma.

Kekerasan seksual terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekat.⁴ Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak (PA), laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2015 sebanyak 339 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dibulan januari-mei. Dari 339 kasus tersebut 50% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa anak kurang mendapatkan perhatian yang serius. Kasus pelecehan seksual khususnya terhadap anak masih sering terjadi di Ngawi. Hal ini dibuktikan masih banyaknya korban pelecehan seksual yang melapor di Polres Ngawi.⁶ Perlakuan hukum yang diterima korban selama di Polres Ngawi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban. Selain dibuktikan dengan banyaknya laporan, kurangnya sosialisasi tentang tindak pidana kejahatan yang dilakukan pemerintah setempat juga berpengaruh.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis memilih judul: “ PERLINDUNGAN

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual, di akses pada tanggal 15 Februari 2016, Jam 10.45 WIB.

⁵Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas PA, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/626485-komnas-pa--ada-339-kasus-kekerasan-pada-anak-selama-2015>, di akses 19 Februari 2016, Pk. 11:57 WIB.

⁶Berdasarkan data laporan PPA unit Polres Ngawi.

HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polres Ngawi)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang diatas, penulis mempunyai beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di wilayah hukum polres ngawi ?
2. Apa kendala yang dialami oleh penyidik dalam penanganan kasus pelecehan seksual di wilayah hukum polres ngawi ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di wilayah hukum polres ngawi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh penyidik dalam penanganan kasus ini.

2. Manfaat penelitian


a. Manfaat teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.

b. Manfaat Praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan terkait terkait terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

D. Kerangka pemikiran



E. Metode penelitian

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris yaitu mengkaji tentang

kendala yang dialami oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.⁷ Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang norma-norma penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak beserta bentuk perlindungannya. proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan korban anak dari Kepolisian Resort Ngawi.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian diperlukan untuk memperoleh data primer secara akurat. Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Ngawi. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut adalah:

- a. Lokasi penelitian yang tidak jauh dari tempat tinggal penulis.
- b. Lokasi tersebut merupakan sumber data primer dalam penelitian ini.

⁷Amirydin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.25.

4. Jenis Data

Jenis data penelitian yang akan digunakan, meliputi:

a. Data Primer

Data Primer menurut Hilman Hadikusuma adalah data dasar, data asli yang memperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁸ Dalam hal ini sumber pertama yang dimaksud adalah unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ngawi. Data primer yang dimaksud berupa data langsung dari masyarakat dalam hal ini melalui penelitian di Unit PPA resort ngawi, korban, serta keluarga dari korban tindak pidana pelecehan seksual.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹ Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti penulis yang berupa:

⁸Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal.65.

⁹Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.38.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bisa berupa referensi atau kepustakaan seperti buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun karya ilmiah yang terkait dengan penegakan hukum pidana dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, menganalisis bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen, maupun makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan responden. Adapun wawancara dilakukan dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Ngawi AIPTU BAMBANG SUTEDJO, yang berkaitan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, bentuk perlindungan yang dialami korban, kasus tersebut berlangsung sampai pengadilan atau tidak, hambatan yang dialami penyidik dan sebagai berikut.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu suatu analisa yang memahami kebenaran yang di peroleh dari hasil penelitian dan jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dngan yang lain kemudian disusun secara sitematis.¹⁰ Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tinda pidana pelecehan seksual yang di diskusikan dengan data yang diperoleh dari Polres Ngawi sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

F. Sitematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan menggunakan garis besar skripsi agar memudahkan dalam mempelajari

¹⁰ WinarmoSurakhmad, 1998, *paper, skripsi, thesis, disertasi*, Bandung: Tarsito, hal.16.

seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I akan menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berupa tinjauan pustaka berisikan mengenai tinjauan umum, yakni tinjauan umum tentang syarat pidana, tinjauan umum tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan hak-haknya, tinjauan umum tentang tindak pidana kesusilaan dan pelecehan seksual terhadap anak, tinjauan umum tentang perlindungan hukum kepada anak

BAB III berupa hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV berupa penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan.